



P U T U S A N

Nomor 273/Pid.Sus/2017/PN Pbm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Prabumulih yang mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap	: ARDI PRANATA BIN ZAINAL ARIFIN;
Tempat lahir	: Prabumulih;
Umur/Tanggal lahir	: 25 tahun / 12 Juli 1992;
Jenis kelamin	: Laki – Laki;
Kebangsaan	: Indonesia;
Tempat tinggal	: Jalan Rambang RT. 02 RW. 02 Kel. Prabumulih Kec. Prabumulih Barat Kota Prabumulih;
Agama	: Islam;
Pekerjaan	: Petani

Terdakwa ditangkap pada tanggal 05 Juli 2017 sampai dengan tanggal 08 Juli 2017 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor SP.Kap/71/VII/2017/Sat Reserse Narkoba tanggal 05 Juli 2017 dan selanjutnya Terdakwa ditahan dalam tahanan RUTAN oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 08 Juli 2017 sampai dengan tanggal 27 Juli 2017;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 28 Juli 2017 sampai dengan tanggal 04 September 2017;
3. Penyidik Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 05 September 2017 sampai dengan tanggal 04 Oktober 2017;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 26 September 2017 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2017;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 08 November 2017;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 09 November 2017 sampai dengan tanggal 07 Januari 2018;

Terdakwa didampingi oleh **MARSHAL FRANSTURDI, SH.** Advokat dan Penasehat Hukum, pada KANTOR HUKUM “MARSHAL FRANSTURDI, SH. & ASSOCIATES, beralamat di Komplek DKT No. 03 RT. 03 RW. 01 Telp. 0713 323821, Hp. 08127803997 Prabumulih Barat, Kota Prabumulih, dalam hal ini bertindak berdasarkan penetapan Hakim Ketua Sidang tanggal 03 Oktober 2017 Nomor : 273/Pid.Sus/2017/PN Pbm;

Hal 1 dari 24 halaman, Putusan Nomor :273/Pid.Sus/2017/PN Pbm



Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Prabumulih tanggal 10 Oktober 2017 Nomor 273/Pid.Sus/2017/PN.Pbm. tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;
2. Penetapan Hakim Ketua Sidang tanggal 10 Oktober 2017 Nomor 273/Pid.Sus/2017/PN.Pbm. tentang hari sidang;
3. Berkas perkara atas nama terdakwa, beserta seluruh lampirannya;
Telah mendengar pembacaan dakwaan;
Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa;
Telah melihat barang bukti yang diajukan di persidangan;

Telah mendengar **TUNTUTAN PIDANA** yang dibacakan di persidangan pada hari Rabu *Tanggal 22 Nopember 2017*, pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa **ARDI PRANATA Bin ZAINAL ARIFIN** secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ***“memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Sabu-Sabu, dengan berat netto keseluruhan 5,466 gram (lima koma empat enam enam)”*** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) UU RI No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dalam surat dakwaan Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **ARDI PRANATA Bin ZAINAL ARIFIN** dengan pidana penjara selama **10 (sepuluh) tahun** dengan dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan **denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)** subsidair selama **6 (enam) bulan penjara**.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 7 (tujuh) paket narkotika jenis sabu dengan berat 5,220 (lima koma dua dua nol) gram.
 - 1 (satu) unit timbangan digital besar warna silver.
 - 1 (satu) unit timbangan digital kecil warna hitam.
 - 2 (dua) buah botol plastik yang dilakban warna hitam.
 - 1 (satu) buah ball besar plastik klip bening.

Dirampas untuk dimusnahkan.

Hal 2 dari 24 halaman, Putusan Nomor 273/Pid.Sus/2017/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan terdakwa supaya membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Telah mendengar pembelaan lisan dari Penasihat Hukum terdakwa yang disampaikan di persidangan yang pada pokoknya mohon hukuman yang ringan-ringannya, dengan harapan semoga dengan hukuman yang dijatuhkan nanti akan membuat terdakwa merenungi sesalahannya dan tidak lagi melakukan perbuatan yang melanggar hukum;

Telah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan yang disampaikan Penasihat Hukum terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidananya dan tanggapan terakhir dari Penasihat Hukum terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa dengan dakwaan sebagaimana tersebut dalam **SURAT DAKWAAN**, sebagai berikut :

Pertama

Bahwa terdakwa ARDI PRANATA Bin ZAINAL ARIFIN, pada hari Rabu tanggal 05 Juli 2017 sekitar pukul 11.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli tahun 2017, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2017, bertempat di Jalan Rambang Kelurahan Prabumulih Kota Prabumulih atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Prabumulih, atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat dimana Pengadilan Negeri Prabumulih berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman, dengan berat netto keseluruhan 5,466 gram (lima koma empat enam enam)*, yang mana perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal saat saksi APRIADI, saksi A SYUKUR, dan saksi JEFRIANSYAH (yang merupakan anggota kepolisian dari Polres Prabumulih) mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa dikontrakan terdakwa yang beralamat di Jalan Rambang Kelurahan Prabumulih Kecamatan Prabumulih Timur Kota Prabumulih ada transaksi narkoba jenis sabu, dan setelah mendapatkan informasi tersebut kemudian saksi APRIADI, saksi A SYUKUR, dan saksi JEFRIANSYAH langsung berangkat menuju ke kontrakan terdakwa dan saat tiba di kontrakan terdakwa saksi APRIADI langsung menggedor pintu kontrakan terdakwa dan setelah pintu terbuka kemudian saksi APRIADI langsung mengamankan terdakwa sambil menunggu ketua RT setempat datang kemudian setelah ketua RT setempat

Hal 3 dari 24 halaman, Putusan Nomor :273/Pid.Sus/2017/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

datang saksi APRIADI, saksi A SYUKUR, dan saksi JEFRIANSYAH langsung melakukan penggeledahan dengan disaksikan ketua RT setempat, dan dari hasil penggeledahan tersebut didapatkan 3 (tiga) paket narkoba jenis sabu didalam botol plastik besar yang dibalut lakban hitam yang didapatkan dari pentilasi dapur dan 4 (empat) paket narkoba jenis sabu didalam plastik kecil yang dibalut lakban hitam yang didapatkan dibawah rak piring dapur serta 2 (dua) unit timbangan digital dan 1 (satu) buah bal besar plastik klip bening yang didapatkan di lantai kamar kontrakan terdakwa, yang mana narkoba jenis sabu dan timbangan digital tersebut adalah milik terdakwa, kemudian terdakwa beserta barang bukti diamankan kepolres Prabumulih untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu dari BOBY (DPO) yang mana BOBY datang ke kontrakan terdakwa dan menitipkan narkoba jenis sabu dengan tujuan untuk dijual kembali dengan harga 1 (satu) paketnya Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan keuntungan yang didapatkan terdakwa dari penjualan narkoba jenis sabu tersebut sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik, tanggal 12 Juli 2017 yang ditandatangani oleh I MADE SWETRA S.Si, M.Si, EDHI SURYANTO, S.Si, Apt, MM, dan NIRYASTI, S.Si, M.Si selaku yang melakukan pemeriksaan terhadap 1 (satu) amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti, dan setelah dibuka di dalamnya terdapat 7 (tujuh) bungkus plastik bening masing-masing berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto 5,466 (lima koma empat enam enam) gram yang disita dari Terdakwa ARDI PRANATA Bin ZAINAL ARIFIN dengan hasil pengujian Metamfetamin Positif (+), (yang mana Metamfetamin termasuk Narkoba Golongan I menurut lampiran Nomor 61 UU RI No 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba), kemudian sisa barang bukti dengan berat 5,220 (lima koma dua dua nol) gram dibungkus dan disegel untuk dijadikan barang bukti dipersidangan.

Bahwa terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba jenis sabu yang mengandung Metamfetamin yang termasuk narkoba golongan I menurut Undang-Undang RI No 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba tersebut tanpa izin dari pihak yang berwenang serta bukan dalam rangka pengobatan dan atau perawatan.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam 114 Ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;

Hal 4 dari 24 halaman, Putusan Nomor 273/Pid.Sus/2017/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau Kedua :

Bahwa terdakwa ARDI PRANATA Bin ZAINAL ARIFIN, pada hari Rabu tanggal 05 Juli 2017 sekitar pukul 11.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli tahun 2017, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2017, bertempat di Jalan Rambang Kelurahan Prabumulih Kota Prabumulih atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Prabumulih, atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat dimana Pengadilan Negeri Prabumulih berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Sabu-Sabu, dengan berat netto keseluruhan 5,466 gram (lima koma empat enam enam)* yang mana perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut ;

Berawal saat saksi APRIADI, saksi A SYUKUR, dan saksi JEFRIANSYAH (yang merupakan anggota kepolisian dari Polres Prabumulih) mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa dikontrakan terdakwa yang beralamat di Jalan Rambang Kelurahan Prabumulih Kecamatan Prabumulih Timur Kota Prabumulih ada transaksi narkoba jenis sabu, dan setelah mendapatkan informasi tersebut kemudian saksi APRIADI, saksi A SYUKUR, dan saksi JEFRIANSYAH langsung berangkat menuju ke kontrakan terdakwa dan saat tiba di kontrakan terdakwa saksi APRIADI langsung menggedor pintu kontrakan terdakwa dan setelah pintu terbuka kemudian saksi APRIADI langsung mengamankan terdakwa sambil menunggu ketua RT setempat datang kemudian setelah ketua RT setempat datang saksi APRIADI, saksi A SYUKUR, dan saksi JEFRIANSYAH langsung melakukan penggeledahan dengan disaksikan ketua RT setempat, dan dari hasil penggeledahan tersebut didapatkan 3 (tiga) paket narkoba jenis sabu didalam botol plastik besar yang dibalut lakban hitam yang didapatkan dari pentilasi dapur dan 4 (empat) paket narkoba jenis sabu didalam plastik kecil yang dibalut lakban hitam yang didapatkan dibawah rak piring dapur serta 2 (dua) unit timbangan digital dan 1 (satu) buah bal besar plastik klip bening yang didapatkan di lantai kamar kontrakan terdakwa, yang mana narkoba jenis sabu dan timbangan digital tersebut adalah milik terdakwa, kemudian terdakwa beserta barang bukti diamankan kepolres Prabumulih untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik, tanggal 12 Juli 2017 yang ditandatangani oleh I MADE SWETRA S.Si, M.Si, EDHI SURYANTO, S.Si, Apt, MM, dan NIRYASTI, S.Si, M.Si selaku yang

Hal 5 dari 24 halaman, Putusan Nomor :273/Pid.Sus/2017/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan pemeriksaan terhadap 1 (satu) amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti, dan setelah dibuka di dalamnya terdapat 7 (tujuh) bungkus plastik bening masing-masing berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto 5,466 (lima koma empat enam enam) gram yang disita dari Terdakwa ARDI PRANATA Bin ZAINAL ARIFIN dengan hasil pengujian Metamfetamin Positif (+), (yang mana Metamfetamin termasuk Narkotika Golongan I menurut lampiran Nomor 61 UU RI No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika), kemudian sisa barang bukti dengan berat 5,220 (lima koma dua dua nol) gram dibungkus dan disegel untuk dijadikan barang bukti dipersidangan.

Bahwa terdakwa dalam *memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika jenis sabu* yang mengandung Metamfetamin yang termasuk narkotika golongan I menurut Undang-Undang RI No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika tersebut tanpa izin dari pihak yang berwenang serta bukan dalam rangka pengobatan dan atau perawatan.

Perbuatan terdakwa ARDI PRANATA Bin ZAINAL ARIFIN sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut terdakwa menyatakan telah mengerti dan terdakwa maupun penasihat hukumnya menyatakan tidak ada keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :

- 7 (tujuh) paket narkotika jenis sabu dengan berat berat 5,220 (lima koma dua dua nol) gram.
- 1 (satu) unit timbangan digital besar warna silver.
- 1 (satu) unit timbangan digital kecil warna hitam.
- 2 (dua) buah botol plastik yang dilakban warna hitam.
- 1 (atu) buah ball besar plastik klip bening;

Menimbang, bahwa selain mengajukan barang bukti, Penuntut Umum juga menghadapkan 3 (Tiga) orang saksi, yang masing-masing memberikan keterangan di bawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut :

Saksi 1. **APRIADI bin SOPIAN** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa, Pada saat dimintai keterangan tersebut saksi tidak merasa diancam, dipaksa ataupun ditekan;

Hal 6 dari 24 halaman, Putusan Nomor 273/Pid.Sus/2017/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Di hadapan penyidik, saksi telah memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
- Bahwa, tanda tangan yang tertera dalam berita acara pemeriksaan (saksi) dalam BAP penyidikan adalah benar tanda tangan saksi;
- Bahwa, Sebelum saksi menanda tangani berita acara tersebut, saksi telah terlebih dahulu membaca berita acara tersebut;
- Bahwa,, keterangan saksi yang tertuang dalam berita acara pemeriksaan tersebut sesuai dengan keterangan yang telah saksi berikan pada waktu itu;
- Bahwa, Saksi dijadikan saksi dalam perkara ini karena saksi telah menangkap terdakwa;
- Bahwa, Saksi menangkap terdakwa bersama dengan tim lainnya yaitu saksi A. Syukur Juliansyah dan saksi Jefriansyah yang merupakan anggota POLRI;
- Bahwa, Terdakwa ditangkap pada hari pada hari Rabu tanggal 05 Juli 2017 sekira jam 11.00 wib di rumah kontrakan Jalan Rambang Kel. Prabumulih Kec. Prabumulih Barat Kota Prabumulih;
- Bahwa, Terdakwa ditangkap pada hari pada hari Rabu tanggal 05 Juli 2017 sekira jam 11.00 wib di rumah kontrakan Jalan Rambang Kel. Prabumulih Kec. Prabumulih Barat Kota Prabumulih;
- Bahwa, Terdakwa saksi tangkap sehubungan dengan terdakwa yang memiliki dan menyimpan narkoba jenis shabu;
- Bahwa, Awalnya hari Rabu tanggal 05 Juli 2017 sekira jam 10.00 wib saat saksi bersama rekan saksi sedang berada di Polres Prabumulih dan saksi mendapat informasi bahwa di rumah kontrakan Jalan Rambang Kel. Prabumulih Kec. Prabumulih Barat Kota Prabumulih ada transaksi narkoba jenis shabu;
- Bahwa, Selanjutnya saksi dan team melakukan penyelidikan dan selanjutnya kami berangkat ke rumah kontrakan terdakwa;
- Bahwa, Selanjutnya sesampainya disana kami langsung menggedor pintu kontrakan tersebut kemudian terdakwa membuka pintu dan kami langsung mengamankan terdakwa sambil menunggu Ketua RT untuk melakukan penggeledahan;

Hal 7 dari 24 halaman, Putusan Nomor :273/Pid.Sus/2017/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Pada saat Ketua RT datang kemudian dilakukan penggeledahan dan ditemukanlah 3 (tiga) paket narkoba jenis shabu didalam botol plastik besar yang dibalut lakban hitam dan terdapat di pentilasi atau lubang angin didapur, 4 (empat) paket narkoba jenis shabu didalam botol plastik kecil yang dibalut lakban hitam dan terdapat dibawah rak piring dapur serta 2 (dua) timbangan digital dan 1 (satu) buah bal besar plastik klip bening yang terdapat dilantai kamar;
- Bahwa, Pada saat diinterogasi terdakwa mengakui bahwa mendapatkan narkoba jenis shabu tersebut didapat dari Kabupaten PALI;
- Bahwa, Pada saat diinterogasi terdakwa menerangkan bahwa narkoba jenis shabu tersebut akan dijual kembali;
- Bahwa, Timbangan tersebut dipergunakan terdakwa untuk menimbang shabu-shabu tersebut dan kemudian dibungkus menjadi paket-paket kecil menggunakan plastik klip bening;
- Bahwa, Terdakwa tidak mempunyai izin untuk memiliki, menjual atau menyimpan Narkoba jenis Shabu tersebut ;
- Bahwa, Pada saat dilakukan penangkapan yang ada dirumah terdakwa hanyalah terdakwa dan istri terdakwa saja;
Menimbang bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya ;

Saksi 2. saksi **JEFRANSYAH bin SARBANI** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa, Pada saat dimintai keterangan tersebut saksi tidak merasa diancam, dipaksa ataupun ditekan;
- Bahwa, Pada saat dimintai keterangan tersebut saksi tidak merasa diancam, dipaksa ataupun ditekan;
- Bahwa, Di hadapan penyidik, saksi telah memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
- Bahwa, tanda tangan yang tertera dalam berita acara pemeriksaan (saksi) dalam BAP penyidikan adalah benar tanda tangan saksi;
- Bahwa, Sebelum saksi menanda tangani berita acara tersebut, saksi telah terlebih dahulu membaca berita acara tersebut;

Hal 8 dari 24 halaman, Putusan Nomor 273/Pid.Sus/2017/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, keterangan saksi yang tertuang dalam berita acara pemeriksaan tersebut sesuai dengan keterangan yang telah saksi berikan pada waktu itu;
- Bahwa, Saksi dijadikan saksi dalam perkara ini karena saksi telah menangkap terdakwa;
- Bahwa, Saksi menangkap terdakwa bersama dengan tim lainnya yaitu saksi A. Syukur Juliansyah dan saksi Jefriansyah yang merupakan anggota POLRI;
- Bahwa, Terdakwa ditangkap pada hari pada hari Rabu tanggal 05 Juli 2017 sekira jam 11.00 wib di rumah kontrakan Jalan Rambang Kel. Prabumulih Kec. Prabumulih Barat Kota Prabumulih;
- Bahwa, Terdakwa ditangkap pada hari pada hari Rabu tanggal 05 Juli 2017 sekira jam 11.00 wib di rumah kontrakan Jalan Rambang Kel. Prabumulih Kec. Prabumulih Barat Kota Prabumulih;
- Bahwa, Terdakwa saksi tangkap sehubungan dengan terdakwa yang memiliki dan menyimpan narkoba jenis shabu;
- Bahwa, Awalnya hari Rabu tanggal 05 Juli 2017 sekira jam 10.00 wib saat saksi bersama rekan saksi sedang berada di Polres Prabumulih dan saksi mendapat informasi bahwa di rumah kontrakan Jalan Rambang Kel. Prabumulih Kec. Prabumulih Barat Kota Prabumulih ada transaksi narkoba jenis shabu;
- Bahwa, Selanjutnya saksi dan team melakukan penyelidikan dan selanjutnya kami berangkat ke rumah kontrakan terdakwa;
- Bahwa, Selanjutnya sesampainya disana kami langsung menggedor pintu kontrakan tersebut kemudian terdakwa membuka pintu dan kami langsung mengamankan terdakwa sambil menunggu Ketua RT untuk melakukan penggeledahan;
- Bahwa, Pada saat Ketua RT datang kemudian dilakukan penggeledahan dan ditemukanlah 3 (tiga) paket narkoba jenis shabu didalam botol plastik besar yang dibalut lakban hitam dan terdapat di pentilasi atau lubang angin didapur, 4 (empat) paket narkoba jenis shabu didalam botol plastik kecil yang dibalut lakban hitam dan terdapat dibawah rak piring dapur serta 2 (dua) timbangan digital dan 1 (satu) buah bal besar plastik klip bening yang terdapat dilantai kamar;

Hal 9 dari 24 halaman, Putusan Nomor :273/Pid.Sus/2017/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Pada saat diinterogasi terdakwa mengakui bahwa mendapatkan narkoba jenis shabu tersebut didapat dari Kabupaten PALI;
- Bahwa, Pada saat diinterogasi terdakwa menerangkan bahwa narkoba jenis shabu tersebut akan dijual kembali;
- Bahwa, Timbangan tersebut dipergunakan terdakwa untuk menimbang shabu-shabu tersebut dan kemudian dibungkus menjadi paket-paket kecil menggunakan plastik klip bening;
- Bahwa, Terdakwa tidak mempunyai izin untuk memiliki, menjual atau menyimpan Narkoba jenis Shabu tersebut ;
- Bahwa, Pada saat dilakukan penangkapan yang ada di rumah terdakwa hanyalah terdakwa dan istri terdakwa saja;
Menimbang bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya ;

Saksi 3. saksi **A.SYUKUR JULIANSYAH bin ABDULLAH** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa, Pada saat dimintai keterangan tersebut saksi tidak merasa diancam, dipaksa ataupun ditekan;
- Bahwa, Pada saat dimintai keterangan tersebut saksi tidak merasa diancam, dipaksa ataupun ditekan;
- Bahwa, Di hadapan penyidik, saksi telah memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
- Bahwa, tanda tangan yang tertera dalam berita acara pemeriksaan (saksi) dalam BAP penyidikan adalah benar tanda tangan saksi;
- Bahwa, Sebelum saksi menanda tangani berita acara tersebut, saksi telah terlebih dahulu membaca berita acara tersebut;
- Bahwa, keterangan saksi yang tertuang dalam berita acara pemeriksaan tersebut sesuai dengan keterangan yang telah saksi berikan pada waktu itu;
- Bahwa, Saksi dijadikan saksi dalam perkara ini karena saksi telah menangkap terdakwa;

Hal 10 dari 24 halaman, Putusan Nomor 273/Pid.Sus/2017/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Saksi menangkap terdakwa bersama dengan tim lainnya yaitu saksi A. Syukur Juliansyah dan saksi Jefriansyah yang merupakan anggota POLRI;
- Bahwa, Terdakwa ditangkap pada hari pada hari Rabu tanggal 05 Juli 2017 sekira jam 11.00 wib di rumah kontrakan Jalan Rambang Kel. Prabumulih Kec. Prabumulih Barat Kota Prabumulih;
- Bahwa, Terdakwa ditangkap pada hari pada hari Rabu tanggal 05 Juli 2017 sekira jam 11.00 wib di rumah kontrakan Jalan Rambang Kel. Prabumulih Kec. Prabumulih Barat Kota Prabumulih;
- Bahwa, Terdakwa saksi tangkap sehubungan dengan terdakwa yang memiliki dan menyimpan narkoba jenis shabu;
- Bahwa, Awalnya hari Rabu tanggal 05 Juli 2017 sekira jam 10.00 wib saat saksi bersama rekan saksi sedang berada di Polres Prabumulih dan saksi mendapat informasi bahwa di rumah kontrakan Jalan Rambang Kel. Prabumulih Kec. Prabumulih Barat Kota Prabumulih ada transaksi narkoba jenis shabu;
- Bahwa, Selanjutnya saksi dan team melakukan penyelidikan dan selanjutnya kami berangkat ke rumah kontrakan terdakwa;
- Bahwa, Selanjutnya sesampainya disana kami langsung menggedor pintu kontrakan tersebut kemudian terdakwa membuka pintu dan kami langsung mengamankan terdakwa sambil menunggu Ketua RT untuk melakukan penggeledahan;
- Bahwa, Pada saat Ketua RT datang kemudian dilakukan penggeledahan dan ditemukanlah 3 (tiga) paket narkoba jenis shabu didalam botol plastik besar yang dibalut lakban hitam dan terdapat di pentilasi atau lubang angin dapur, 4 (empat) paket narkoba jenis shabu didalam botol plastik kecil yang dibalut lakban hitam dan terdapat dibawah rak piring dapur serta 2 (dua) timbangan digital dan 1 (satu) buah bal besar plastik klip bening yang terdapat dilantai kamar;
- Bahwa, Pada saat diinterogasi terdakwa mengakui bahwa mendapatkan narkoba jenis shabu tersebut didapat dari Kabupaten PALI;
- Bahwa, Pada saat diinterogasi terdakwa menerangkan bahwa narkoba jenis shabu tersebut akan dijual kembali;

Hal 11 dari 24 halaman, Putusan Nomor :273/Pid.Sus/2017/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Timbangan tersebut dipergunakan terdakwa untuk menimbang shabu-shabu tersebut dan kemudian dibungkus menjadi paket-paket kecil menggunakan plastik klip bening;
- Bahwa, Terdakwa tidak mempunyai izin untuk memiliki, menjual atau menyimpan Narkotika jenis Shabu tersebut ;
- Bahwa, Pada saat dilakukan penangkapan yang ada dirumah terdakwa hanyalah terdakwa dan istri terdakwa saja;
Menimbang bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya ;
Menimbang, bahwa terdakwa maupun penasehat hukumnya tidak menghadapi saksi yang meringankan (*a decharge*), meskipun kepadanya telah diberikan kesempatan untuk itu;
Menimbang, bahwa terdakwa memberikan keterangan di persidangan, pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa, terdakwa pernah dimintai keterangan oleh penyidik dalam perkara ini;
 - Bahwa, Pada saat dimintai keterangan tersebut terdakwa tidak merasa diancam, dipaksa ataupun ditekan;
 - Bahwa, Di hadapan penyidik, terdakwa telah memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
 - Bahwa, tanda tangan yang tertera dalam berita acara pemeriksaan (terdakwa) dalam BAP penyidikan adalah benar tanda tangan terdakwa;
 - Bahwa, sebelum terdakwa menanda tangani berita acara tersebut, terdakwa telah terlebih dahulu membaca berita acara tersebut;
 - Bahwa, keterangan terdakwa yang tertuang dalam berita acara pemeriksaan tersebut sesuai dengan keterangan yang telah terdakwa berikan pada waktu itu;
 - Bahwa, Terdakwa dijadikan terdakwa dipersidangan hari ini karena terdakwa tertangkap oleh saksi A. Syukur Juliansyah, saksi Jefriansyah, dan saksi Apriadi yang merupakan anggota POLRI karena memiliki dan menyimpan Narkotika jenis Shabu;

Hal 12 dari 24 halaman, Putusan Nomor 273/Pid.Sus/2017/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Terdakwa ditangkap hari Rabu tanggal 05 Juli 2017 sekira jam 11.00 wib dirumah kontrakan Jalan Rambang Kel. Prabumulih Kec. Prabumulih Barat Kota Prabumulih;
- Bahwa, Terdakwa ditangkap karena memiliki, menjual dan menyimpan Narkotika jenis shabu;
- Bahwa, Awalnya pada hari Senin tanggal 03 Juli 2017 sekira jam 17.00 WIB Sdr. Bobby datang kerumah terdakwa untuk menitipkan narkotika jenis shabu untuk terdakwa jual kembali sebanyak 2 (dua) paket yang harga perpaketnya adalah sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) kemudian terdakwa juga menyetorkan uang penjualan narkotika sebelumnya sebesar Rp.2.800.000,- (dua juta delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa, Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 05 Juli 2017 sekira jam 11.00 wib saat terdakwa dan istri terdakwa sedang berada dirumah kontrakan terdakwa datanglah beberapa anggota polisi langsung mengamankan terdakwa dan melakukan penggeledahan dirumah kontrakan terdakwa;
- Bahwa, Pada saat dilakukan penggeledahan ditemukanlah 3 (tiga) paket narkotika jenis shabu didalam botol plastik besar yang dibalut lakban hitam dan terdapat di pentilasi atau lubang angin didapur, 4 (empat) paket narkotika jenis shabu didalam botol plastik kecil yang dibalut lakban hitam dan terdapat dibawah rak piring dapur serta 2 (dua) timbangan digital dan 1 (satu) buah bal besar plastik klip bening yang terdapat dilantai kamar;
- Bahwa, Terdakwa menjual narkotika jenis shabu tersebut 1 (satu) paket kecil seharga Rp200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa, Timbangan digital tersebut adalah milik terdakwa yang diberikan oleh Sdr. Bobby;
- Bahwa, Terdakwa menjual narkotika jenis shabu tersebut sudah 5 (lima) bulan;
- Bahwa, Terdakwa mendapat upah Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) apabila terdakwa berhasil menjual habis narkotika jenis shabu tersebut;
- Bahwa, Terdakwa tidak memiliki ijin untuk memiliki, menyimpan dan menjual narkotika jenis shabu tersebut;
- Bahwa, terdakwa mengenal itu barang buktinya;

Hal 13 dari 24 halaman, Putusan Nomor :273/Pid.Sus/2017/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di persidangan telah dibacakan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Pusat Laboratorium Forensik Polri Laboratorium Forensik Cabang Palembang NO.LAB: 2350 / NNF / 2017 tanggal 12 Juli 2017;

Menimbang, bahwa terhadap hal-hal yang relevan sebagaimana termuat dan tercatat dalam berita acara persidangan diambil alih dan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa pada dasarnya tidak seorangpun dapat dijatuhi pidana, kecuali apabila pengadilan, karena alat pembuktian yang sah menurut undang-undang, mendapat keyakinan bahwa seseorang yang dianggap dapat bertanggung jawab, telah bersalah atas perbuatan yang didakwakan atas dirinya (vide Pasal 6 ayat (2) Undang Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman);

Menimbang, bahwa sehubungan dengan hal itu, dalam hukum pidana terdapat asas "*geen straf zonder schuld*", artinya tiada pidana/hukuman tanpa kesalahan. Sejalan dengan asas ini dalam doktrin hukum pidana terdapat apa yang menjadi batasan seseorang bisa dijatuhi pidana sehubungan dengan *strafbaar feit* (peristiwa pidana). Batasan yang menjadi unsur *strafbaar feit* itu adalah :

- apakah terbukti bahwa *feit* telah diwujudkan oleh terdakwa;
- kalau demikian, *strafbaar feit* mana yang telah diwujudkannya;
- jika a dan b tersebut telah terbukti, maka harus diteliti apakah terdakwa tersebut dapat dipidana (*strafbaarheid van de dader*);
- kalau a, b, dan c secara hukum terbukti, maka hakim akan mempertimbangkan jenis pidana yang hendak dijatuhkan sesuai ketentuan formalnya, namun apabila ternyata sebaliknya secara hukum tak terbukti, maka demi hukum pula terdakwa harus dibebaskan;

Menimbang, bahwa Pasal 86 ayat (1) dan (2) Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, telah memperluas cakupan alat bukti yang sah, selain alat bukti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP, yaitu;

- keterangan saksi,
- keterangan ahli,
- surat,
- petunjuk, dan
- keterangan terdakwa;

dalam perkara ini, penyidik dapat memperoleh alat bukti, berupa :

Hal 14 dari 24 halaman, Putusan Nomor 273/Pid.Sus/2017/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. informasi yang diucapkan, dikirimkan, diterima, atau disimpan secara elektronik dengan alat optik atau yang serupa dengan itu; dan
- b. data rekaman atau informasi yang dapat dilihat, dibaca, dan/atau didengar, yang dapat dikeluarkan dengan atau tanpa bantuan suatu sarana baik yang tertuang di atas kertas, benda fisik apa pun selain kertas maupun yang terekam secara elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada :
 1. tulisan, suara, dan/atau gambar;
 2. peta, rancangan, foto atau sejenisnya; atau
 3. huruf, tanda, angka, simbol, sandi, atau perforasi yang memiliki makna dapat dipahami oleh orang yang mampu membaca atau memahaminya.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapi di persidangan alat bukti yang sah berupa keterangan 3 (Tiga) orang saksi yang masing-masing diberikan di bawah sumpah di persidangan, keterangan ahli (tanpa sumpah) yang dituangkan dalam bentuk surat sebagaimana tersebut dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Pusat Laboratorium Forensik Polri Laboratorium Forensik Cabang Palembang NO LAB: 2350 / NNF / 2017 tanggal 12 Juli 2017;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi tersebut pada prinsipnya saling bersesuaian satu sama lain dan dibenarkan oleh terdakwa, berdasarkan keterangan saksi-saksi yang bersesuaian satu sama lain tersebut, keterangan ahli dan keterangan terdakwa, yang didukung pula dengan adanya barang bukti, telah terpenuhi batas minimum pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian keterangan saksi-saksi, keterangan ahli dan keterangan terdakwa, yang didukung pula dengan adanya barang bukti, yang ternyata satu sama lain saling bersesuaian tersebut, telah terbukti fakta-fakta hukum, sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa diamankan dan dilakukan penggeledahan oleh anggota Polres Prabumulih pada hari Rabu Tanggal 05 Juli 2017 sekira Pukul 11.00 Wib di rumah terdakwa yang beralamat di Jalan Rambang Kelurahan Prabumulih Barat Kota Prabumulih.
- Bahwa pada saat terdakwa sedang berada di kontrakan, datang 3 (tiga) orang dari Kepolisian Polres Prabumulih dan langsung melakukan penggeledahan.

Hal 15 dari 24 halaman, Putusan Nomor :273/Pid.Sus/2017/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat anggota kepolisian Polres Prabumulih melakukan penggeledahan di kontrakan terdakwa dengan didampingi oleh saksi Donie Hartono selaku ketua RT setempat.
- Bahwa dari hasil penggeledahan tersebut didapatkan 3 (tiga) paket narkotika jenis sabu didalam botol plastik besar yang dibalut lakban hitam yang didapatkan dari pentilasi dapur dan 4 (empat) paket narkotika jenis sabu didalam plastik kecil yang dibalut lakban hitam yang didapatkan dibawah rak piring dapur serta 2 (dua) unit timbangan digital dan 1 (satu) buah bal besar plastik klip bening yang didapatkan di lantai kamar kontrakan terdakwa.
- Bahwa narkotika jenis sabu dan timbangan digital tersebut adalah milik terdakwa.
- Bahwa terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu dari BOBY (DPO) yang mana BOBY datang ke kontrakan terdakwa dan menitipkan narkotika jenis sabu dengan tujuan untuk dijual kembali dengan harga 1 (satu) pakatnya Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah).
- Bahwa keuntungan yang didapatkan terdakwa dari penjualan narkotika jenis sabu tersebut sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).
- Bahwa terdakwa menjual narkotika jenis sabu kepada orang lain sejak bulan januari.
- Bahwa 2 (dua) unit timbangan milik terdakwa tersebut digunakan untuk menimbang narkotika jenis sabu.
- Bahwa plastik klip bening milik terdakwa tersebut digunakan untuk tempat narkotika jenis sabu, apabila ada orang lain yang akan membeli narkotika jenis sabu kepada terdakwa;
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB: 2350 / NNF / 2017 tanggal 12 Juli 2017, setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratories kriminalistik disimpulkan Barang bukti berupa **Kristal-kristal** putih pada tabel milik tersangka **Ardi Pranata bin Zainal Arifin** mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 pada lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2017 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah fakta-fakta hukum tersebut memenuhi unsur-unsur dari pasal yang didakwakan;

Hal 16 dari 24 halaman, Putusan Nomor 273/Pid.Sus/2017/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terdakwa didakwa dengan dakwaan alternatif :

Pertama : Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009
tentang Narkotika,

Atau Kedua : Pasal 112 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009
tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa karena dakwaan disusun secara alternatif, maka
Majelis Hakim dapat langsung memilih dakwaan mana yang paling tepat
dikenakan terhadap perbuatan terdakwa yaitu dakwaan kedua;

Menimbang, bahwa tentang **dakwaan Kedua**;

Bahwa Pasal 112 ayat (2) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35
Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsure unsurnya adalah sebagai berikut :

1. *Setiap orang*;
2. *Tanpa hak atau melawan hukum*;
3. *Memiliki, menyimpan, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*;

Ad.1. Setiap Orang;

Menimbang, bahwa tentang unsur pertama "*setiap orang*";

Menimbang, bahwa yang dimaksud "*setiap orang*" adalah siapa saja
setiap orang sebagai subyek hukum yang didakwa sebagai pelaku tindak
pidana;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan orang
bernama **Ardi Pranata bin Zainal Arifin** yang setelah melalui pemeriksaan di
tingkat penyidikan dan pra penuntutan selanjutnya dihadapkan di persidangan
sebagai terdakwa, yang berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan
terdakwa sendiri, dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan di
persidangan tersebut adalah benar terdakwa, orang yang dimaksud oleh
penuntut umum dengan identitas sesuai dengan identitas terdakwa
sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan;

Ad.2 Tanpa Hak atau Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut unsur pertama
"*setiap orang*" telah secara sah dan meyakinkan terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa tentang unsur ke dua "*tanpa hak atau melawan
hukum*";

Menimbang, bahwa kata "*atau*" diantara "*tanpa hak*" dan "*melawan
hukum*" mengandung arti, bahwa unsur ini bersifat alternatif, maka unsur ini
dinyatakan terpenuhi cukup bilamana salah satu elemen tersebut telah
terpenuhi;

Hal 17 dari 24 halaman, Putusan Nomor :273/Pid.Sus/2017/PN Pbm



Menimbang, bahwa *"tanpa hak atau melawan hukum"* tersebut, maksudnya adalah, perbuatan materiil, yakni *"memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman"* itu dilakukan dengan tanpa hak atau melawan hukum, sehingga perbuatan materiil sebagaimana dimaksud pada unsur ke tiga akan dipertimbangkan terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa tentang unsur ke tiga *"memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman"*;

Menimbang, bahwa fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan adalah sebagaimana diuraikan di muka;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan tersebut, telah terbukti berupa 7 (tujuh) paket narkotika jenis sabu dengan berat berat 5,220 (lima koma dua dua nol) gram, 1 (satu) unit timbangan digital besar warna silver, 1 (satu) unit timbangan digital kecil warna hitam, 2 (dua) buah botol plastik yang dilakban warna hitam, 1 (atu) buah ball besar plastik klip bening;

Menimbang, bahwa atas dasar temuan barang bukti tersebut, selanjutnya terdakwa berikut barang bukti yang ditemukan itu dibawa ke Polres Prabumulih untuk diproses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Kasat Reserse Narkoba an. Kepolisian Resor Prabumulih selaku Penyidik telah mengirimkan barang bukti dalam perkara atas nama tersangka **Ardi Pranata bin Zainal Arifin** ke Kepala Laboratorium Forensik Polri Cabang Palembang untuk dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik, dan ternyata benar berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Cabang Palembang No LAB: 2350 / NNF / 2017 tanggal 12 Juli 2017 dengan hasil pengujian pada pokoknya menerangkan: barang bukti berupa Kristal-kristal putih pada tabel pemeriksaan mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 pada lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2017 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut telah terbukti adanya *"Narkotika Golongan I"*;

Menimbang, bahwa Narkotika Golongan I yang ditemukan tersebut berupa sabu, adalah *"dalam bentuk bukan tanaman"*;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan, telah terbukti benar, Bahwa saksi **APRIADI Bin SOPIAN** bersama-sama dengan saksi **JEFRANSYAH Bin SARBANI** dan saksi **A. SYUKUR JULIANSYAH Bin ABDULLAH** selaku anggota Tantura Polres Prabumulih telah melakukan

Hal 18 dari 24 halaman, Putusan Nomor 273/Pid.Sus/2017/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penangkapan terhadap terdakwa **Ardi Pranata bin Zainal Arifin** pada hari rabu tanggal 05 Juli 2017 sekira pukul 11.00 wib bertempat di rumah kontrakan terdakwa yang beralamat di Jalan Rambang Kelurahan Prabumulih Barat Kota Prabumulih;

Menimbang, Bahwa sebelum saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa, sebelumnya saksi mendapatkan informasi di rumah terdakwa akan ada transaksi narkoba, selanjunya saksi bersama-sama segera menindaklanjuti informasi tersebut dengan cara mendatangi rumah terdakwa;

Menimbang, Bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan / penggeledahan di rumah terdakwa **Ardi Pranata bin Zainal Arifin** ditemukan 3 (tiga) paket narkoba jenis sabu di dalam botol plastik besar yang dibalut lakban hitam yang terletak di Pentilasi dapur, 4 (empat) paket narkoba jenis sabu di dalam botol plastik kecil yang di balut lakban hitam yang terletak di bawah rak piring dapur serta 2 (dua) unit timbangan digital dan 1 (satu) buah bal besar plastik klip bening yang terletak di lantai kamar;

Menimbang, Bahwa selanjutnya saksi PUTRA PRIMA RUSIRWA BIN DARMAWAN, saksi SURYA PRABUDI NATA BIN MULYADI, dan saksi RIZKI LUZARDHI BIN BUDIANSYAH meminta kepada terdakwa MASNI BIN MASHUR untuk menunjukan dimana rumahnya karena saksi PUTRA PRIMA RUSIRWA BIN DARMAWAN, saksi SURYA PRABUDI NATA BIN MULYADI, dan saksi RIZKI LUZARDHI BIN BUDIANSYAH ingin menggeledah rumah / kontrakan terdakwa dan saat itu terdakwa MASNI BIN MASHUR tidak keberatan untuk dilakukan penggeledahan rumahnya;

Menimbang, Bahwa terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu dari BOBY (DPO) yang mana BOBY datang ke kontrakan terdakwa dan menitipkan narkoba jenis sabu dengan tujuan untuk dijual kembali dengan harga 1 (satu) paketnya Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan keuntungan yang didapatkan terdakwa dari penjualan narkoba jenis sabu tersebut sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);

Menimbang, Bahwa 2 (dua) unit timbangan milik terdakwa tersebut digunakan untuk menimbang narkoba jenis sabu dan plastik klip bening milik terdakwa tersebut digunakan untuk tempat narkoba jenis sabu, apabila ada orang lain yang akan membeli narkoba jenis sabu kepada terdakwa;

Menimbang Bahwa, terdakwa **Ardi Pranata bin Zainal Arifin**, memiliki, menyimpan, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman berupa 7 (tujuh) paket narkoba jenis sabu dengan berat 5,220 (lima koma dua dua nol) gram dan terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;

Hal 19 dari 24 halaman, Putusan Nomor :273/Pid.Sus/2017/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa tersebut menurut Majelis Hakim dapat dikategorikan *"menyimpan dan menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman"*;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan tersebut, unsur ketiga *"menyimpan, menguasai dan menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman"* telah secara sah dan meyakinkan terpenuhi menurut hukum pada perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan telah terbukti benar, terdakwa melakukan perbuatan tersebut bukan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak ada ijin dari instansi yang berwenang dalam hal ini departemen yang bertanggung jawab di bidang kesehatan, dan juga bukan dalam rangka pengobatan dan/atau perawatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut tersebut, telah terbukti, bahwa perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan *"tanpa hak dan melawan hukum"*, sehingga unsur kedua inipun telah secara sah dan meyakinkan terpenuhi menurut hukum dalam perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa karena semua unsur dari pasal yang didakwakan pada dakwaan alternatif Kedua telah terpenuhi, maka terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah menurut hukum dan meyakinkan berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, telah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Kesatu, dengan kualifikasi sebagaimana tersebut dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan, tidak ditemukan hal-hal yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf yang dapat melepaskan atau membebaskan terdakwa dari tuntutan hukum, oleh karenanya perbuatan yang dilakukan terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang dilakukannya, dan oleh karenanya dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa adalah merupakan otoritas Hakim untuk menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tanpa meninggalkan spirit dari hukum itu sendiri;

Menimbang, bahwa untuk memberikan takaran yang tepat mengenai pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri terdakwa, perlu dipertimbangkan variabel-variabel yang melingkupi penjatuhan pidana dengan menengok dimensi

Hal 20 dari 24 halaman, Putusan Nomor 273/Pid.Sus/2017/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sosio-yuridis, agar putusan pemidanaan tidak kering dan jauh dari nilai-nilai kemanusiaan dan keadilan, mengingat hukum adalah untuk manusia dan bukan sebaliknya manusia untuk hukum, pula mengingat eksistensi hukum itu tidak berada di alam hampa nilai tanpa makna hakiki;

Menimbang, bahwa merupakan prinsip dalam penjatuhannya pidana harus sebanding dengan bobot kesalahan terdakwa. Pemidanaan tidak boleh mencerminkan kesewenang-wenangan tanpa menengok fungsi dan arti dari pidana itu sendiri. Pula pemidanaan yang dijatuhkan harus mempertimbangkan segi manfaat dan kerusakan terhadap diri (jiwa raga) terdakwa;

Menimbang, bahwa hakikat pemidanaan itu harus merefleksikan tujuan pembinaan dan pengajaran bagi diri terdakwa, yang pada gilirannya terdakwa bisa merenungi apa yang telah diperbuatnya. Dari sana diharapkan pula akan timbul perasaan jera pada diri terdakwa, yang pada gilirannya bisa mencegah orang lain pula agar tidak melakukan kesalahan serupa;

Menimbang, bahwa dalam pembelaannya terdakwa telah mohon hukuman yang ringan-ringannya, dengan alasan menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa atas perbuatannya tersebut, terdakwa diancam pidana penjara pidana penjara pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 800.000.000,00 (delapan ratus juta Rupiah) dan paling banyak Rp. 8.000.000.000,00 (delapan miliar Rupiah);

Menimbang, bahwa selain adanya kewajiban untuk menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat, dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana, Hakim wajib memperhatikan pula sifat yang baik dan jahat dari terdakwa (*vide Pasal 8 ayat (2) Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman*);

Menimbang, bahwa untuk itu, sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa, Hakim terlebih dahulu telah memperhatikan keadaan-keadaan sebagai berikut :

Keadaan-keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa bertentangan dengan program Pemerintah yang sedang gencarnya memberantas narkoba.

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa jujur dan sopan dipersidangan.

Hal 21 dari 24 halaman, Putusan Nomor :273/Pid.Sus/2017/PN Pbm



- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi.
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal tersebut serta mengingat tujuan dari pemidanaan bukanlah untuk memberikan nestapa bagi pelaku tindak pidana melainkan bersifat preventif, edukatif dan korektif, maka tuntutan pidana penjara dari Penuntut Umum dipandang terlalu berat, sedangkan pidana yang dijatuhkan terhadap diri terdakwa sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini dipandang lebih layak dan adil serta sesuai dengan kadar kesalahan terdakwa dan tidak bertentangan dengan rasa keadilan masyarakat;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah ditangkap dan selanjutnya ditahan, maka lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena tidak ada alasan cukup untuk menanggukkan penahanan terhadap terdakwa sementara masa penahanan terhadap terdakwa masih ada, maka harus diperintahkan agar terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa 7 (tujuh) paket narkoba jenis sabu dengan berat 5,220 (lima koma dua dua nol) gram, dari fakta hukum yang terungkap di persidangan telah terbukti sebagai "Narkotika Golongan I", berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Cabang Palembang No LAB: 2350 / NNF / 2017 tanggal 12 Juli 2017 dengan hasil pengujian pada pokoknya menerangkan: barang bukti berupa Kristal-kristal putih pada tabel pemeriksaan mengandung mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 pada lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2017 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang statusnya akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa karena terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana maka ia harus pula dibebani membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 112 ayat (2) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Pasal 193 KUHAP serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I :

Hal 22 dari 24 halaman, Putusan Nomor 273/Pid.Sus/2017/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa **ARDI PRANATA Bin ZAINAL ARIFIN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“MEMILIKI, MENYIMPAN, MENGUASAI, NARKOTIKA GOLONGAN I BUKAN TANAMAN”**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **ARDI PRANATA Bin ZAINAL ARIFIN** oleh karena itu dengan **pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00(satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar akan diganti dengan pidana penjara selama 1(satu) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan;
5. Memerintahkan barang bukti berupa :
 - 7 (tujuh) paket narkotika jenis sabu dengan berat berat 5,220 (lima koma dua dua nol) gram.
 - 1 (satu) unit timbangan digital besar warna silver.
 - 1 (satu) unit timbangan digital kecil warna hitam.
 - 2 (dua) buah botol plastik yang dilakban warna hitam.
 - 1 (satu) buah ball besar plastik klip bening.**Dirampas untuk dimusnahkan;**
6. Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,00 (dua ribu lima ratus Rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Prabumulih, pada hari **SENIN** tanggal **04 DESEMBER 2017** oleh kami **WAHYU ISWARI, SH, M.kn.** selaku Hakim Ketua Sidang, **DENNDY FIRDIANSYAH.,SH.** dan **CHANDRA RAMAHDANI, SH, M.H.** masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari **RABU**, tanggal **06 DESEMBER 2017** dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh **WAHYU ISWARI, SH, M.kn.** selaku Hakim Ketua, **DENNDY FIRDIANSYAH.,SH.** dan **CHANDRA RAMAHDANI, SH, M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Hakim ketua tersebut didampingi Hakim-Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh **EVA ERLIZA ZA, SH** Panitera Penggati pada Pengadilan Negeri tersebut, dihadiri oleh **DAVID SIANTURI, SH** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Prabumulih di hadapan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa.

Hal 23 dari 24 halaman, Putusan Nomor :273/Pid.Sus/2017/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Ketua Sidang,

WAHYU ISWARI, SH, M.kn

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

DENNDY FIRDIANSYAH.SH

CHANDRA RAMAHDANI, SH. M.H

Panitera Penggati,

EVA ERLIZA ZA, SH.

Hal 24 dari 24 halaman, Putusan Nomor 273/Pid.Sus/2017/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)